



P U T U S A N

Nomor 41 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : I MADE ALIT PRAWIRA ;
Pangkat/Nrp. : Sertu / 21090185290289 ;
Jabatan : Bapal Siwat Kima ;
Kesatuan : Yonif Mekanis 741/SBW ;
Tempat lahir : Los Palos ;
Tanggal lahir : 14 Februari 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Hindu ;
Tempat tinggal : Asrama Mako Yonif Mekanis 741/SBW,
Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali ;

Terdakwa II berada di dalam tahanan :

1. Danyonif 741/SBW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/IV/2015 tanggal 14 April 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan pertama Nomor : Kep/265/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan kedua Nomor : Kep/306/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ketiga Nomor : Kep/363/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan keempat Nomor : Kep/429/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 ;

Hal. 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 41 K/MIL/2016



6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/06/PM.III-14/AD/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 ;
 7. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/11/PM.III-14/AD/IX/2015 tanggal 11 September 2015 ;
 8. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 97-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2015 tanggal 03 Desember 2015 Terdakwa II diperintahkan tetap ditahan ;
 9. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 06/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 19 Januari 2016 Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 Maret 2016 ;
 10. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor : 24/Pen/Tah/Mil/41 K/2016 tanggal 04 Maret 2016 Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 Mei 2016 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar bersama-sama dengan para Terdakwa :

- I. Nama : ANDHITYA PRIMA CITRA DWIGUNA ;
Pangkat/Nrp. : Serka / 21040158350384 ;
Jabatan : Dansiopa Sima Kima ;
Kesatuan : Yonif Mekanis 741/SBW ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Tanggal lahir : 29 Maret 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Mako Yonif Mekanis 741/SBW,
Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali ;
- III. Nama : SATRYA WIRA YUDHA ;
Pangkat/Nrp. : Serda / 21120131370492 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Danru-1 Ton 3 Kompi Mekanik-1 ;
Kesatuan : Yonif Mekanis 741/SBW ;
Tempat lahir : Dili ;
Tanggal lahir : 27 April 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Hindu ;
Tempat tinggal : Asrama Mako Yonif Mekanis 741/SBW,
Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali ;

IV. Nama : PUTU MARDITA ;
Pangkat/Nrp. : Sertu / 21060252380386 ;
Jabatan : Danru-1 Ton 3 Kompi Mekanik-1 ;
Kesatuan : Yonif Mekanis 741/SBW ;
Tempat lahir : Denpasar ;
Tanggal lahir : 16 Maret 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Hindu ;
Tempat tinggal : Asrama Mako Yonif Mekanis 741/SBW,
Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali ;

karena didakwa :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan April tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas bertempat di Hutan Desa Cekik, Gilimanuk, Negara dan di dalam mobil Honda City Nomor Polisi DK 413 BA dalam perjalanan dari Hutan Desa Cekik, Gilimanuk menuju Mako Yonif 741/SBW Negara, Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu yang dilakukan di luar jam dinas yang menyebabkan kematian".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21040150350304, selanjutnya pada tahun 2004

Hal. 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 41 K/MIL/2016



ditugaskan di Yonif 742/SWY kemudian pada tanggal 29 Februari 2015 pindah tugas di Yonif 741/SBW sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.

- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21090185290289, selanjutnya ditugaskan di Yonif 742/SWY kemudian pada bulan Maret 2015 pindah tugas di Yonif 741/SBW sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara dengan pangkat Sertu.
- c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK XIX di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21120131370492, selanjutnya ditugaskan di Yonif 900/Raider kemudian pada tahun 2013 pindah tugas di Rindam IX/Udayana dan pada tanggal 12 Maret 2015 pindah tugas di Yonif 741/SBW sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara dengan pangkat Serda.
- d. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK XIII di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21060252300306, selanjutnya ditugaskan di Rindam IX/Udayana kemudian pada tahun 2010 pindah tugas di Diklatpur dan pada bulan Maret 2015 pindah tugas di Yonif 741/SBW sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara dengan pangkat Sertu.
- e. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sebelum terjadi perkara ini sudah saling kenal yang sama-sama berdinis di Yonmek 741/SBW. Para Terdakwa dengan Serka Rikiman (korban) sudah kenal karena sama-sama berdinis di Yonif Mekanis 741/SBW (Yonmek). Dalam hubungan Dinas Militer Serka Rikiman adalah sebagai atasan para Terdakwa karena pangkat Serka Rikiman lebih tinggi dan lebih senior dari para Terdakwa. Senioritas para Terdakwa dan Serka Rikiman terlihat dari Surat Perintah Danyonif Mekanis 741/SBW Nomor : Sprin/02a/IV/2015 tanggal 1 April 2015 tentang pengangkatan dalam jabatan baru para Terdakwa di Yonif Mekanis 741/SBW yang daftar lampiran disusun berdasarkan senioritas para Terdakwa dan Serka Rikiman berada dalam posisi paling atas dan surat perintah tersebut telah diterima para Terdakwa.
- f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa-4 sedang duduk-duduk minum kopi bersama Serka Marsono dan Serka Rikiman serta Sertu Ramli Adi di Lorong Rumah Susun Yonmek 741/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBW. Kemudian Terdakwa-1 datang dan menyuruh Terdakwa-4 ikut bersama Terdakwa-1 ke kamar Nomor 35 Rumah Susun Asrama Yonmek 741/SBW yang ditempati Terdakwa-1 dan Terdakwa-2. Setelah Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 tiba dan berada di dalam kamar nomor 35 lalu Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-4 mengambil kotak korek api kayu yang berada di atas Tape Recorder. Selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-4 membuka kotak korek api kayu tersebut. Setelah kotak korek api kayu tersebut dibuka oleh Terdakwa-4 di dalam kotak korek api kayu tersebut terdapat bungkus plastik yang di dalam plastik tersebut berisi 3 (tiga) butir pil/tablet berwarna hijau muda. Kemudian Terdakwa-4 menanyakan kepada Terdakwa-1 dengan kata-kata "Izin Bang, ini apa dan dapat di mana ?" Terdakwa-1 menjawab "Kamu gak usah terlalu banyak nanya", lalu Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-4 membuka plastik tersebut dan menyuruh Terdakwa-4 meminum/menelan pil tersebut lalu Terdakwa-4 mengambil 1 (satu) butir pil tersebut dan memasukkan ke dalam mulut Terdakwa-4 tetapi Terdakwa-4 tidak meminum/menelan pil tersebut melainkan menyembunyikan di bawah lidah. Kemudian ketika keluar dari kamar Terdakwa-4 mengeluarkan/memuntahkan pil tersebut dari dalam mulut dan membuang pil tersebut di bawah tangga rumah susun, setelah itu Terdakwa-4 kembali masuk ke kamar Terdakwa-1.

- g. Bahwa setelah Terdakwa-4 kembali ke kamar nomor 35, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 pergi ke tempat Karaoke Ratu, Jembrana, Negara dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja milik Terdakwa-1. Pada saat itu Terdakwa-1 membawakan 1 (satu) butir pil warna hijau muda yang disimpan di saku celana. Dalam perjalanan ke tempat Karaoke Ratu Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 mampir di Supermarket Hardys Negara membeli minuman Wyski 1 (satu) botol dan minuman Hemaviton cair 1 (satu) botol menggunakan uang Terdakwa-1. Setelah tiba di Karaoke Ratu Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 mencari tempat duduk dan memesan minuman Bir 4 (empat) botol. Selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 minum Wyski yang dicampur/dioplos dengan minuman Hemaviton serta minum Bir. Pada saat minum-minum tersebut Terdakwa-1 mengambil 1 (satu) butir pil berwarna hijau muda dari saku celana lalu membelah pil tersebut dengan menggunakan gigi menjadi 2 (dua) bagian lalu Terdakwa-1 menyimpan separuh pil tersebut sedangkan yang separuh diberikan Terdakwa-1 kepada Terdakwa-4 dan lalu Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-4 untuk meminum pil tersebut, tetapi Terdakwa-4 hanya memasukkan pil tersebut ke dalam mulut dan tidak meminum/menelan pil tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa-4 ke

Hal. 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 41 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toilet pil tersebut dimuntahkan di lubang WC, setelah itu Terdakwa-4 kembali ke tempat minum bersama Terdakwa-1.

- h. Bahwa setelah menghabiskan minuman berupa bir dan Wyski yang dicampur dengan Kratingdaeng, selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 meninggalkan tempat Karaoke Ratu pulang ke rumah susun Asrama Yonmek 741/SBW. Dalam perjalanan pulang ke Rusun, Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 mampir di Super Market Hardys dan membeli minuman merek Dry Gin 1 (satu) botol dan minuman Kartingdaeng 1 (satu) botol dengan harga Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa-1. Setelah tiba di Rusun di dalam kamar nomor 35 sudah ada Terdakwa-2. Selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 minum bersama minuman merek Dry Gin yang telah di campur/dioplos dengan minuman Kratingdaeng yang diminum sampai habis. Setelah itu Terdakwa-1 memberikan uang kepada Terdakwa-2 sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman merek Dry Gin 1 (satu) botol, Hemaviton cair 1 (satu) botol dan minuman merek Jack Daniel 1 (satu) botol serta minuman Bir Bintang 1 (satu) botol. Terdakwa-2 membeli minuman tersebut di Super Market Hardys Negara selanjutnya minuman tersebut dicampur/dioplos di dalam botol Aqua ukuran besar dan diminum oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-4 sampai habis.
- i. Bahwa setelah minuman habis selanjutnya pada sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 bermaksud pergi jalan-jalan ke Pelabuhan Gilimanuk. Pada saat keluar dari kamar menuju garasi Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 di halaman rusun bertemu dengan Terdakwa-3 yang baru datang dari Denpasar mengendarai mobil sedan City Nomor Polisi DK 413 BA warna merah putih. Kemudian Terdakwa-1 meminjam mobil milik Terdakwa-3 tersebut untuk dipakai jalan-jalan ke Pelabuhan Gilimanuk dan Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-3 untuk ikut jalan-jalan ke Pelabuhan Gilimanuk dan Terdakwa-3 mengatakan tidak bisa ikut karena akan naik piket jaga satri. Tetapi setelah Terdakwa-2 mengatakan kepada Terdakwa-3 dengan kata-kata "Ini perintah senior", akhirnya Terdakwa-3 ikut. Bersamaan dengan itu Serka Rikiman datang sehingga Terdakwa-1 juga mengajak Serka Rikiman ikut jalan-jalan ke Pelabuhan Gilimanuk dan Serka Rikiman bersedia ikut. Selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 serta Serka Rikiman bersama-sama naik mobil milik Terdakwa-3 berangkat dari Rumah Susun Yonmek 741/SBW menuju ke Pelabuhan Gilimanuk dengan posisi tempat duduk Terdakwa-3 sebagai pengemudi,



Serka Rikiman berada di samping pengemudi, Terdakwa-1 di jok belakang kiri, Terdakwa-2 di jok belakang kanan dan Terdakwa-4 di jok belakang tengah.

- j. Bahwa belum lama mobil berjalan menuju ke Pelabuhan Gilimanuk, Terdakwa-3 menghentikan mobil yang dikemudikan dan Terdakwa-3 turun dari mobil membeli 2 (botol) minuman merek Mansion House dan 4 (empat) botol minuman Kratingdaeng di Super Market Hardys dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa-3. Selanjutnya minuman tersebut diserahkan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 langsung duduk di kursi pengemudi. Pada saat Terdakwa-3 baru duduk di kursi pengemudi, Terdakwa-1 dari belakang menarik bahu kiri Terdakwa-3 ingin memasukkan sesuatu ke dalam mulut Terdakwa-3, tetapi Terdakwa-3 mengambil sesuatu tersebut dari tangan Terdakwa-1. Setelah dilihat oleh Terdakwa-3 benda tersebut berupa pil berbentuk bulat berwarna hijau muda lalu Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-3 meminum pil tersebut dan Terdakwa-3 meminum/menelan pil tersebut. Selanjutnya Terdakwa-3 kembali mengemudikan mobil menuju ke Pelabuhan Gilimanuk dan di dalam mobil Terdakwa-2 mencampur minuman yang dibeli oleh Terdakwa-3 tersebut dimasukkan di dalam botol Aqua ukuran besar. Kemudian Terdakwa-2 menuangkan minuman yang sudah dicampur tersebut ke dalam gelas plastik bekas botol minuman yang telah dipotong lalu Terdakwa-2 menyodorkan untuk diminum secara bergilir.
- k. Bahwa pada sekira pukul 16.00 WITA Serka Rikiman menyuruh Terdakwa-3 berhenti di pinggir jalan di dekat sebuah warung, lalu Serka Rikiman dan Terdakwa-4 turun dari mobil membeli rokok di warung tersebut sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta Terdakwa-3 berada di dalam mobil. Pada saat Serka Rikiman dan Terdakwa-4 masih berada di warung, Terdakwa-2 menuangkan minuman ke dalam gelas plastik, selanjutnya Terdakwa-2 menanyakan kepada Terdakwa-1 dengan kata-kata "Izin giliran siapa ini" yang dimaksudkan giliran siapa meminum, dijawab oleh Terdakwa-1 "Giliran Bang Rikiman". Kemudian Terdakwa-1 dengan menggunakan tangan kiri mengambil gelas plastik yang sudah berisi minuman dari tangan Terdakwa-2. Setelah gelas berada di tangan Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 mengambil sesuatu serbuk putih dari saku celana Terdakwa-1 sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa-1 memasukkan sesuatu berbentuk serbu warna putih tersebut ke dalam gelas plastik yang berisi minuman oplosan. Setelah Serka Rikiman dan Terdakwa-4 masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke dalam mobil Terdakwa-1 langsung memberikan/menyodorkan kepada Serka Rikiman dan Serka Rikiman langsung meminumnya, kemudian mobil berjalan melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Gilimanuk sambil minum-minum di dalam mobil.

- I. Bahwa setelah perjalanan kurang lebih selama 45 (empat puluh lima) menit mobil tiba di daerah Pertigaan Cekik, tiba-tiba Serka Rikiman berteriak-teriak dan meronta-ronta di dalam mobil sambil membentur-benturkan tangannya ke dashboard mobil. Hal itu membuat Terdakwa-1 merasa malu karena dilihat dan didengar oleh orang yang sedang lewat di jalan. Selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-3 membelokkan mobil ke arah Singaraja menuju ke hutan/alas di Desa Cekik yang suasananya sepi. Setelah tiba di hutan Cekik Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-3 menghentikan mobil. Setelah mobil berhenti Serka Rikiman keluar dari mobil sambil berteriak-teriak dan meronta-ronta. Kemudian Terdakwa-1 keluar dari mobil disusul Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 serta Terdakwa-4, selanjutnya Terdakwa-1 merangkul dan membekap mulut Serka Rikiman agar tidak meronta dan berteriak, tetapi Serka Rikiman terus meronta dan berteriak serta berusaha melepaskan diri dari rangkulan dan bekapan Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 dengan Serka Rikiman jatuh berguling-guling ke tanah dan bergulat selama kurang lebih 15 (lima belas) menit. Pada saat bergulat tersebut Serka Rikiman menyikut kepala bagian belakang Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 membalas dengan memukul wajah dan kepala Serka Rikiman sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengakibatkan Serka Rikiman terdiam lemas tergeletak di tanah pinggir jalan. Melihat Terdakwa-1 memukul Serka Rikiman sampai tergeletak di pinggir jalan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 hanya memperhatikan saja. Tidak ada upaya dari Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 mencegah/menghalangi Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Serka Rikiman yang merupakan atasan para Terdakwa.
- m. Bahwa setelah Serka Rikiman tergeletak di pinggir jalan, tidak lama kemudian Praka Dedi Ahmad Sutani (Saksi-4) anggota Yonmek 741/SBW yang mengendarai sepeda motor melintas dari arah Singaraja, lalu Terdakwa-4 menghentikan motor Saksi-4 agar membantu mengangkat Serka Rikiman ke dalam mobil, namun Saksi-4 tidak berani. Selanjutnya Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 mengangkat Serka Rikiman yang kondisinya lemas dimasukkan ke dalam mobil di jok belakang bagian tengah dipangku oleh Terdakwa-1 di sebelah kiri dan Terdakwa-2 di sebelah kanan sedangkan

Hal. 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 41 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Terdakwa-4 pindah tempat duduk di jok depan yang sebelumnya diduduki oleh Serka Rikiman. Di dalam mobil Serka Rikiman dalam posisi terlentang, kepala menengadah ke atas dipegang dan dipangku oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2. Terdakwa-1 memangku badan Serka Rikiman bagian pinggang dan kaki sedangkan Terdakwa-2 memangku bagian punggung dan kepala.

- n. Bahwa pada sekira pukul 18.15 WITA para Terdakwa sepakat untuk kembali ke Mako Yonmek 741/SBW diikuti oleh Saksi-4 mengendarai sepeda motor berada di belakang mobil ketika mobil berjalan kurang lebih 1 (satu) Km dari Hutan Desa Cekik Serka Rikiman yang berada di pangkuan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali berteriak-teriak dan meronta-ronta serta kakinya menendang-nendang di pangkuan Terdakwa-1. Hal tersebut membuat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 emosi, lalu Terdakwa-1 memegang kaki Serka Rikiman dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa-1 mengepal dan memukul wajah Serka Rikiman sebanyak lebih dari 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa-1 membekap mulut Serka Rikiman sambil berkata "Diam ... ! Diam ... !". Sedangkan Terdakwa-2 yang juga emosi memukul wajah Serka Rikiman sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan mengepal (seperti orang memukul menggunakan palu). Sedangkan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 yang sama-sama berada di dalam mobil hanya memperhatikan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Serka Rikiman. Setelah dipukul oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kemudian Serka Rikiman diam tidak meronta dan tubuhnya lemas tidak bergerak.
- o. Bahwa setelah mobil berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit, Serka Rikiman di dalam mobil kembali meronta-ronta, kaki Serka Rikiman yang berada di pangkuan Terdakwa-1 kembali menendang-nendang ke arah pintu mobil sebelah kiri. Karena Serka Rikiman terus meronta dan tidak mau diam, lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melepas dan menurunkan tubuh Serka Rikiman ke lantai mobil yang merupakan tempat injakan kaki Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sehingga tubuh Serka Rikiman terhimpit oleh jok depan dan jok belakang dengan posisi kepala menghadap ke atas tetap di bawah injakan kaki Terdakwa-2. Setelah diturunkan di lantai mobil tidak lama kemudian Serka Rikiman kembali meronta, hal itu membuat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 geram dan emosi. Terdakwa-1 geram sambil menggeretakkan gigi mengepalkan tangan kanan lalu memukul wajah Serka Rikiman sebanyak 4 (empat) kali sampai terdengar suara "Buk..., buk..., buk..., buk..", sehingga Serka Rikiman berteriak "Aduh...! Aduh...!". Kemudian Terdakwa-2 yang juga emosi memukul wajah Serka Rikiman lebih dari 2 (dua) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa-2 juga menginjak wajah dan kepala Serka Rikiman sebanyak 4 (empat) kali sambil mendengar suara "Bruk..., Bruk..., Bruk..., Bruk...". Setiap Terdakwa-2 menginjak kepada Serka Rikiman, dengkul, siku kaki Terdakwa-2 selalu membentur jok/sandaran tempat duduk Terdakwa-3 yang posisi duduk Terdakwa tepat berada di depan Terdakwa-2. Setelah itu Serka Rikiman diam dan tidak meronta lagi. Mobil terus berjalan sampai di Koramil Negara, Serka Rikiman kembali meronta lalu Terdakwa-2 kembali menginjak wajah Serka Rikiman sebanyak 4 (empat) kali hingga terdengar suara "Bruk..., bruk..., bruk..., bruk". Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 yang duduk di jok depan mengetahui dan memperhatikan serta mendengarkan adanya suara pukulan tangan dan suara injakan kaki serta suara mengaduh/kesakitan yang dialami/diderita oleh Serka Rikiman, tetapi Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 tidak mengambil tindakan mencegah ataupun menghalangi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan dan menginjak Serka Rikiman. Setelah dipukul dan diinjak oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kemudian Serka Rikiman diam tidak meronta dan tubuhnya lemas tidak berteriak.

- p. Bahwa mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-3 tersebut berjalan menuju Mako Yonmek 741/SBW. Serka Rikiman di dalam mobil kembali meronta-ronta. Pada saat Serka Rikiman meronta-ronta Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali emosi dan secara bergantian memukul dan menginjak wajah dan tubuh Serka Rikiman diam sebentar lalu meronta lagi kemudian Serka Rikiman dipukul dan diinjak-injak lagi oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang dilakukan berulang-ulang selama perjalanan dari Hutan Desa Cekik sampai tiba di Rusun Asrama Yonmek 741/SBW dalam waktu kurang lebih selama 45 (empat puluh lima) menit.
- q. Bahwa sekira pukul 19.00 WITA mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-3 yang di dalamnya ada Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 serta Serka Rikiman tiba berhenti di halaman belakang Rusun Yonmek 741/SBW, Serka Rikiman tubuhnya tergeletak di dalam mobil dengan posisi kepala, tangan kiri dan kaki kiri terkulai lemas menyentuh lantai mobil dan sebagian tubuhnya berada di atas jok mobil. Terdakwa-1, turun dari mobil langsung menuju ke kamar sedangkan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 mengangkat Serka Rikiman turun dari mobil diletakkan di aspal. Selanjutnya Terdakwa-4 menuju ke lobi bawah Rusun Yonif Mekanis 741/SBW minta bantuan kepada Praka Roni Wijaya Saputra (Saksi-2) dan Pratu Muh Haidir (Saksi-3) Serta Sertu Muh Hery Irfan Hadi (Saksi-5) untuk membantu

Hal. 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 41 K/MIL/2016



mengangkat Serka Rikiman. Pada saat Terdakwa-4 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-5 tiba di mobil, Terdakwa-2 masih emosi kepada Serka Rikiman lalu Terdakwa menendang badan Serka Rikiman sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa-4 merangkul dan membawa Terdakwa-2 ke rumah susun sedangkan Terdakwa-3 berdiri diam di belakang mobil. Kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-5 melihat Serka Rikiman mengerang kesakitan dengan posisi terlentang berada di samping mobil. Kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-5 mengangkat dan membawa Serka Rikiman ke kamar Serka Rikiman Nomor 20 di Rusun Yonif Mekanis 741/SBW. Setelah tiba di kamar lalu Saksi-2 dan Saksi-5 membersihkan darah dan kotoran yang menempel di wajah Serka Rikiman. Saksi-2 dan Saksi-5 melihat wajah Serka Rikiman terdapat luka pada pelipis sebelah kiri robek dan mengeluarkan darah, mata sebelah kanan bengkak serta wajah lainnya mengalami lebam.

- r. Bahwa setelah Serka Rikiman berada di kamar kurang lebih selama 3 menit, selanjutnya Saksi-5 Sertu Martono dan Pratu Junaidin membawa Serka Rikiman ke Rumah Sakit Umum Negara (RSU) menggunakan mobil sedan Hyundai yang dikemudikan oleh Sertu Eko Setyo Budi Utomo, tiba di RSU Negara sekira pukul 19.25 Serka Rikiman langsung mendapat penanganan dan perawatan dari petugas Instalasi Rawat Darurat (IRD). Setelah Serka Rikiman dalam perawatan di ruang IRD selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, pada sekira pukul 20.05 WITA Dan Ton Kes Kima Yonmek 741/SBW Letda Ckm Slamet Rudianto (Saksi-6) datang melihat Serka Rikiman di ruang IRD. Saksi-6 melihat wajah Serka Rikiman banyak luka yaitu luka robek pada bagian pelipis kiri sekitar 5 (lima) Cm, luka robek pada hidung sekitar 3 (tiga) Cm, luka robek pada kepala bagian atas sekitar 3 (tiga) Cm, luka lebam bengkak pada sekitar kedua mata, bengkak pada kedua bibir serta luka lecet pada tulang pipi dan menurut petugas IRD Serta Rikiman harus di *CT-Scan* pada bagian kepalanya, namun karena peralatan di RSU Negara terbatas, selanjutnya sekira pukul 23.10 WITA Serka Rikiman dirujuk ke RSU Sanglah, Denpasar didampingi oleh Letda Ckm Slamet Rudianto, Pratu Komang Suarba dan perawat RSU Negara berangkat ke RSU Sanglah, Denpasar.
- s. Bahwa pada sekira pukul 01.08 WITA tanggal 13 April 2015 Serka Rikiman tiba di RSU Sanglah dan langsung dilakukan penanganan oleh petugas medis RS Sanglah, namun tidak langsung dilakukan *CT-Scan* karena kondisi Serka Rikiman belum tenang. Pada sekira pukul 05.40 WITA kondisi Serka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rikiman mulai tenang kemudian petugas RSUD Sanglah melakukan *CT-Scan*. Hasil dari *CT-Scan* terhadap kepala Serka Rikiman terdapat pembengkakan di kepala tetapi tidak ada pendarahan. Kemudian dilakukan *Rontgen* pada leher, dada dan pinggang Serka Rikiman, namun tidak ditemukan adanya kelainan. Pada sekira pukul 19.00 WITA Serka Rikiman mengalami henti jantung kemudian dilakukan penanganan dengan menggunakan kompresi jantung luar oleh dokter yang bertugas dari jantung korban kembali berdetak, namun pada sekira pukul 19.17 WITA Serka Rikiman mengalami henti jantung kembali dan dilakukan kompresi jantung luar kembali namun pada sekira pukul 19.21 WITA Serka Rikiman dinyatakan meninggal dunia.

- t. Bahwa atas kematian Serka Rikiman tersebut, dalam rangka proses hukum Dandepom IX/3 Denpasar pada tanggal 13 April 2015 mengajukan permohonan *Visum Et Repertum* ke Rumah Sakit Pusat Sanglah Instalasi Kedokteran Forensik. Selanjutnya pada tanggal 13 April 2015 sekira pukul 21.58 WITA dr. Dudut Rustyadi, Sp.F. dokter pemerintah pada instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar melakukan pemeriksaan terhadap jenazah (Alm) Serka Rikiman. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/198/2015 tanggal 30 Mei 2015 dalam pemeriksaannya terhadap jenazah (Alm) Serka Rikiman disimpulkan bahwa ditemukan luka-luka yang diakibatkan kekerasan tumpul dan ditemukan sembab otak dan tanda-tanda kegagalan fungsi pernafasan. Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan sembab pada otak yang menimbulkan penekanan pada pusat pernafasan sehingga gagal nafas. Surat *Visum Et Repertum* dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp.F. NIP. 197003152003121001.
- u. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2015 jenazah (Alm) Serka Rikiman tiba di rumah orang tua (Alm) Serka Rikiman di Desa Tawali, Kecamatan Wera Timu selanjutnya dimakamkan.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan April tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas bertempat di Hutan Desa Cekik, Gilimanuk, Negara dan di dalam mobil Honda City Nomor Polisi DK 413 BA dalam perjalanan dari Hutan Desa Cekik, Gilimanuk menuju Mako Yonif

Hal. 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 41 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

741/SBW Negara, Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21040150350304, selanjutnya pada tahun 2004 ditugaskan di Yonif 742/SWY kemudian pada tanggal 29 Februari 2015 pindah tugas di Yonif 741/SBW sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.
- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21090185290289, selanjutnya ditugaskan di Yonif 742/SWY kemudian pada bulan Maret 2015 pindah tugas di Yonif 741/SBW sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara dengan pangkat Sertu.
- c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK XIX di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21120131370492, selanjutnya ditugaskan di Yonif 900/Raider kemudian pada tahun 2013 pindah tugas di Rindam IX/Udayana dan pada tanggal 12 Maret 2015 pindah tugas di Yonif 741/SBW sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara dengan pangkat Serda.
- d. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK XIII di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21060252300306, selanjutnya ditugaskan di Rindam IX/Udayana kemudian pada tahun 2010 pindah tugas di Diklatpur dan pada bulan Maret 2015 pindah tugas di Yonif 741/SBW sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara dengan pangkat Sertu.
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa-4 sedang duduk-duduk minum kopi bersama Serka Marsono dan Serka Rikiman serta Sertu Ramli Adi di Lorong Rumah Susun Yonmek 741/SBW. Kemudian Terdakwa-1 datang dan menyuruh Terdakwa-4 ikut bersama Terdakwa-1 ke kamar Nomor 35 Rumah Susun Asrama Yonmek 741/SBW yang ditempati Terdakwa-1 dan Terdakwa-2. Setelah Terdakwa-1 dan

Hal. 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 41 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-4 tiba dan berada di dalam kamar nomor 35 lalu Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-4 mengambil kotak korek api kayu yang berada di atas Tape Recorder. Selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-4 membuka kotak korek api kayu tersebut. Setelah kotak korek api kayu tersebut dibuka oleh Terdakwa-4 di dalam kotak korek api kayu tersebut terdapat bungkus plastik yang di dalam plastik tersebut berisi 3 (tiga) butir pil/tablet berwarna hijau muda. Kemudian Terdakwa-4 menanyakan kepada Terdakwa-1 dengan kata-kata "Izin Bang, ini apa dan dapat di mana ?" Terdakwa-1 menjawab "Kamu gak usah terlalu banyak nanya", lalu Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-4 membuka plastik tersebut dan menyuruh Terdakwa-4 meminum/menelan pil tersebut lalu Terdakwa-4 mengambil 1 (satu) butir pil tersebut dan memasukkan ke dalam mulut Terdakwa-4 tetapi Terdakwa-4 tidak meminum/menelan pil tersebut melainkan menyembunyikan di bawah lidah. Kemudian ketika keluar dari kamar Terdakwa-4 mengeluarkan/memuntahkan pil tersebut dari dalam mulut dan membuang pil tersebut di bawah tangga rumah susun, setelah itu Terdakwa-4 kembali masuk ke kamar Terdakwa-1.

- f. Bahwa setelah Terdakwa-4 kembali ke kamar nomor 35, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 pergi ke tempat Karaoke Ratu, Jembrana, Negara dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja milik Terdakwa-1. Pada saat itu Terdakwa-1 membawakan 1 (satu) butir pil warna hijau muda yang disimpan di saku celana. Dalam perjalanan ke tempat Karaoke Ratu Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 mampir di Supermarket Hardys Negara membeli minuman Wyski 1 (satu) botol dan minuman Hemaviton cair 1 (satu) botol menggunakan uang Terdakwa-1. Setelah tiba di Karaoke Ratu Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 mencari tempat duduk dan memesan minuman Bir 4 (empat) botol. Selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 minum Wyski yang dicampur/dioplos dengan minuman Hemaviton serta minum Bir. Pada saat minum-minum tersebut Terdakwa-1 mengambil 1 (satu) butir pil berwarna hijau muda dari saku celana lalu membelah pil tersebut dengan menggunakan gigi menjadi 2 (dua) bagian lalu Terdakwa-1 menyimpan separuh pil tersebut sedangkan yang separuh diberikan Terdakwa-1 kepada Terdakwa-4 dan lalu Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-4 untuk meminum pil tersebut, tetapi Terdakwa-4 hanya memasukkan pil tersebut ke dalam mulut dan tidak meminum/menelan pil tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa-4 ke toilet pil tersebut dimuntahkan di lubang WC, setelah itu Terdakwa-4 kembali ke tempat minum bersama Terdakwa-1.

Hal. 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 41 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa setelah menghabiskan minuman berupa bir dan Wyski yang dicampur dengan Kratingdaeng, selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 meninggalkan tempat Karaoke Ratu pulang ke rumah susun Asrama Yonmek 741/SBW. Dalam perjalanan pulang ke Rusun, Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 mampir di Super Market Hardys dan membeli minuman merek Dry Gin 1 (satu) botol dan minuman Kartingdaeng 1 (satu) botol dengan harga Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa-1. Setelah tiba di Rusun di dalam kamar nomor 35 sudah ada Terdakwa-2. Selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 minum bersama minuman merek Dry Gin yang telah di campur/dioplos dengan minuman Kratingdaeng yang diminum sampai habis. Setelah itu Terdakwa-1 memberikan uang kepada Terdakwa-2 sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman merek Dry Gin 1 (satu) botol, Hemaviton cair 1 (satu) botol dan minuman merek Jack Daniel 1 (satu) botol serta minuman Bir Bintang 1 (satu) botol. Terdakwa-2 membeli minuman tersebut di Super Market Hardys Negara selanjutnya minuman tersebut dicampur/dioplos di dalam botol Aqua ukuran besar dan diminum oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-4 sampai habis.
- h. Bahwa setelah minuman habis selanjutnya pada sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 bermaksud pergi jalan-jalan ke Pelabuhan Gilimanuk. Pada saat keluar dari kamar menuju garasi Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 di halaman rusun bertemu dengan Terdakwa-3 yang baru datang dari Denpasar mengendarai mobil sedan City Nomor Polisi DK 413 BA warna merah putih. Kemudian Terdakwa-1 meminjam mobil milik Terdakwa-3 tersebut untuk dipakai jalan-jalan ke Pelabuhan Gilimanuk dan Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-3 untuk ikut jalan-jalan ke Pelabuhan Gilimanuk dan Terdakwa-3 mengatakan tidak bisa ikut karena akan naik piket jaga satri. Tetapi setelah Terdakwa-2 mengatakan kepada Terdakwa-3 dengan kata-kata "Ini perintah senior", akhirnya Terdakwa-3 ikut. Bersamaan dengan itu Serka Rikiman datang sehingga Terdakwa-1 juga mengajak Serka Rikiman ikut jalan-jalan ke Pelabuhan Gilimanuk dan Serka Rikiman bersedia ikut. Selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 serta Serka Rikiman bersama-sama naik mobil milik Terdakwa-3 berangkat dari Rumah Susun Yonmek 741/SBW menuju ke Pelabuhan Gilimanuk dengan posisi tempat duduk Terdakwa-3 sebagai pengemudi, Serka Rikiman berada di samping pengemudi, Terdakwa-1 di

Hal. 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 41 K/MIL/2016



jok belakang kiri, Terdakwa-2 di jok belakang kanan dan Terdakwa-4 di jok belakang tengah.

- i. Bahwa belum lama mobil berjalan menuju ke Pelabuhan Gilimanuk, Terdakwa-3 menghentikan mobil yang dikemudikan dan Terdakwa-3 turun dari mobil membeli 2 (botol) minuman merek Mansion House dan 4 (empat) botol minuman Kratingdaeng di Super Market Hardys dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa-3. Selanjutnya minuman tersebut diserahkan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 langsung duduk di kursi pengemudi. Pada saat Terdakwa-3 baru duduk di kursi pengemudi, Terdakwa-1 dari belakang menarik bahu kiri Terdakwa-3 ingin memasukkan sesuatu ke dalam mulut Terdakwa-3, tetapi Terdakwa-3 mengambil sesuatu tersebut dari tangan Terdakwa-1. Setelah dilihat oleh Terdakwa-3 benda tersebut berupa pil berbentuk bulat berwarna hijau muda lalu Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-3 meminum pil tersebut dan Terdakwa-3 meminum/menelan pil tersebut. Selanjutnya Terdakwa-3 kembali mengemudikan mobil menuju ke Pelabuhan Gilimanuk dan di dalam mobil Terdakwa-2 mencampur minuman yang dibeli oleh Terdakwa-3 tersebut dimasukkan di dalam botol Aqua ukuran besar. Kemudian Terdakwa-2 menuangkan minuman yang sudah dicampur tersebut ke dalam gelas plastik bekas botol minuman yang telah dipotong lalu Terdakwa-2 menyodorkan untuk diminum secara bergilir.
- j. Bahwa pada sekira pukul 16.00 WITA Serka Rikiman menyuruh Terdakwa-3 berhenti di pinggir jalan di dekat sebuah warung, lalu Serka Rikiman dan Terdakwa-4 turun dari mobil membeli rokok di warung tersebut sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta Terdakwa-3 berada di dalam mobil. Pada saat Serka Rikiman dan Terdakwa-4 masih berada di warung, Terdakwa-2 menuangkan minuman ke dalam gelas plastik, selanjutnya Terdakwa-2 menanyakan kepada Terdakwa-1 dengan kata-kata "Izin giliran siapa ini" yang dimaksudkan giliran siapa meminum, dijawab oleh Terdakwa-1 "Giliran Bang Rikiman". Kemudian Terdakwa-1 dengan menggunakan tangan kiri mengambil gelas plastik yang sudah berisi minuman dari tangan Terdakwa-2. Setelah gelas berada di tangan Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 mengambil sesuatu serbuk putih dari saku celana Terdakwa-1 sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa-1 memasukkan sesuatu berbentuk serbuk warna putih tersebut ke dalam gelas plastik yang berisi minuman oplosan. Setelah Serka Rikiman dan Terdakwa-4 masuk kembali ke dalam mobil Terdakwa-1 langsung memberikan/menyodorkan



kepada Serka Rikiman dan Serka Rikiman langsung meminumnya, kemudian mobil berjalan melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Gilimanuk sambil minum-minum di dalam mobil.

- k. Bahwa setelah perjalanan kurang lebih selama 45 (empat puluh lima) menit mobil tiba di daerah Pertigaan Cekik, tiba-tiba Serka Rikiman berteriak-teriak dan meronta-ronta di dalam mobil sambil membentur-benturkan tangannya ke dashboard mobil. Hal itu membuat Terdakwa-1 merasa malu karena dilihat dan didengar oleh orang yang sedang lewat di jalan. Selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-3 membelokkan mobil ke arah Singaraja menuju ke hutan/alas di Desa Cekik yang suasananya sepi. Setelah tiba di hutan Cekik Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-3 menghentikan mobil. Setelah mobil berhenti Serka Rikiman keluar dari mobil sambil berteriak-teriak dan meronta-ronta. Kemudian Terdakwa-1 keluar dari mobil disusul Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 serta Terdakwa-4, selanjutnya Terdakwa-1 merangkul dan membekap mulut Serka Rikiman agar tidak meronta dan berteriak, tetapi Serka Rikiman terus meronta dan berteriak serta berusaha melepaskan diri dari rangkulan dan bekapan Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 dengan Serka Rikiman jatuh berguling-guling ke tanah dan bergulat selama kurang lebih 15 (lima belas) menit. Pada saat bergulat tersebut Serka Rikiman menyikut kepala bagian belakang Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 membalas dengan memukul wajah dan kepala Serka Rikiman sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengakibatkan Serka Rikiman terdiam lemas tergeletak di tanah pinggir jalan. Melihat Terdakwa-1 memukul Serka Rikiman sampai tergeletak di pinggir jalan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 hanya memperhatikan saja. Tidak ada upaya dari Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 mencegah/menghalangi Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Serka Rikiman.
- l. Bahwa setelah Serka Rikiman tergeletak di pinggir jalan, tidak lama kemudian Praka Dedi Ahmad Sutani (Saksi-4) anggota Yonmek 741/SBW yang mengendarai sepeda motor melintas dari arah Singaraja, lalu Terdakwa-4 menghentikan motor Saksi-4 agar membantu mengangkat Serka Rikiman ke dalam mobil, namun Saksi-4 tidak berani. Selanjutnya Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 mengangkat Serka Rikiman yang kondisinya lemas dimasukkan ke dalam mobil di jok belakang bagian tengah dipangku oleh Terdakwa-1 di sebelah kiri dan Terdakwa-2 di sebelah kanan sedangkan Terdakwa-4 pindah tempat duduk di jok depan yang sebelumnya diduduki oleh Serka Rikiman. Di dalam mobil Serka Rikiman dalam posisi



terlentang, kepala menengadahkan ke atas dipegang dan dipangku oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2. Terdakwa-1 memangku badan Serka Rikiman bagian pinggang dan kaki sedangkan Terdakwa-2 memangku bagian punggung dan kepala.

- m. Bahwa pada sekira pukul 18.15 WITA para Terdakwa sepakat untuk kembali ke Mako Yonmek 741/SBW diikuti oleh Saksi-4 mengendarai sepeda motor berada di belakang mobil ketika mobil berjalan kurang lebih 1 (satu) Km dari Hutan Desa Cekik Serka Rikiman yang berada di pangkuan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali berteriak-teriak dan meronta-ronta serta kakinya menendang-nendang di pangkuan Terdakwa-1. Hal tersebut membuat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 emosi, lalu Terdakwa-1 memegang kaki Serka Rikiman dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa-1 mengepal dan memukul wajah Serka Rikiman sebanyak lebih dari 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa-1 membekap mulut Serka Rikiman sambil berkata "Diam ... ! Diam ... !". Sedangkan Terdakwa-2 yang juga emosi memukul wajah Serka Rikiman sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan mengepal (seperti orang memukul menggunakan palu). Sedangkan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 yang sama-sama berada di dalam mobil hanya memperhatikan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Serka Rikiman. Setelah dipukul oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kemudian Serka Rikiman diam tidak meronta dan tubuhnya lemas tidak bergerak.
- n. Bahwa setelah mobil berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit, Serka Rikiman di dalam mobil kembali meronta-ronta, kaki Serka Rikiman yang berada di pangkuan Terdakwa-1 kembali menendang-nendang ke arah pintu mobil sebelah kiri. Karena Serka Rikiman terus meronta dan tidak mau diam, lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melepas dan menurunkan tubuh Serka Rikiman ke lantai mobil yang merupakan tempat injakan kaki Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sehingga tubuh Serka Rikiman terhimpit oleh jok depan dan jok belakang dengan posisi kepala menghadap ke atas tetap di bawah injakan kaki Terdakwa-2. Setelah diturunkan di lantai mobil tidak lama kemudian Serka Rikiman kembali meronta, hal itu membuat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 geram dan emosi. Terdakwa-1 geram sambil menggeretakkan gigi mengepalkan tangan kanan lalu memukul wajah Serka Rikiman sebanyak 4 (empat) kali sampai terdengar suara "Buk.., buk.., buk.., buk..", sehingga Serka Rikiman berteriak "Aduh...! Aduh...!". Kemudian Terdakwa-2 yang juga emosi memukul wajah Serka Rikiman lebih dari 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa-2 juga menginjak wajah dan kepala Serka Rikiman sebanyak 4



(empat) kali sambil mendengar suara "Bruk..., Bruk..., Bruk..., Bruk...". Setiap Terdakwa-2 menginjak kepada Serka Rikiman, dengkul, siku kaki Terdakwa-2 selalu membentur jok/sandaran tempat duduk Terdakwa-3 yang posisi duduk Terdakwa tepat berada di depan Terdakwa-2. Setelah itu Serka Rikiman diam dan tidak meronta lagi. Mobil terus berjalan sampai di Koramil Negara, Serka Rikiman kembali meronta lalu Terdakwa-2 kembali menginjak wajah Serka Rikiman sebanyak 4 (empat) kali hingga terdengar suara "Bruk..., bruk..., bruk..., bruk". Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 yang duduk di jok depan mengetahui dan memperhatikan serta mendengarkan adanya suara pukulan tangan dan suara injakan kaki serta suara mengaduh/kesakitan yang dialami/diderita oleh Serka Rikiman, tetapi Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 tidak mengambil tindakan mencegah ataupun menghalangi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan dan menginjak Serka Rikiman. Setelah dipukul dan diinjak oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kemudian Serka Rikiman diam tidak meronta dan tubuhnya lemas tidak berteriak.

- o. Bahwa mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-3 tersebut berjalan menuju Mako Yonmek 741/SBW. Serka Rikiman di dalam mobil kembali meronta-ronta. Pada saat Serka Rikiman meronta-ronta Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali emosi dan secara bergantian memukul dan menginjak wajah dan tubuh Serka Rikiman diam sebentar lalu meronta lagi kemudian Serka Rikiman dipukul dan diinjak-injak lagi oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang dilakukan berulang-ulang selama perjalanan dari Hutan Desa Cekik sampai tiba di Rusun Asrama Yonmek 741/SBW dalam waktu kurang lebih selama 45 (empat puluh lima) menit.
- p. Bahwa sekira pukul 19.00 WITA mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-3 yang di dalamnya ada Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 serta Serka Rikiman tiba berhenti di halaman belakang Rusun Yonmek 741/SBW, Serka Rikiman tubuhnya tergeletak di dalam mobil dengan posisi kepala, tangan kiri dan kaki kiri terkulai lemas menyentuh lantai mobil dan sebagian tubuhnya berada di atas jok mobil. Terdakwa-1, turun dari mobil langsung menuju ke kamar sedangkan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 mengangkat Serka Rikiman turun dari mobil diletakkan di aspal. Selanjutnya Terdakwa-4 menuju ke lobi bawah Rusun Yonif Mekanis 741/SBW minta bantuan kepada Praka Roni Wijaya Saputra (Saksi-2) dan Pratu Muh Haidir (Saksi-3) Serta Sertu Muh Hery Irfan Hadi (Saksi-5) untuk membantu mengangkat Serka Rikiman. Pada saat Terdakwa-4 bersama Saksi-2 dan



Saksi-3 serta Saksi-5 tiba di mobil, Terdakwa-2 masih emosi kepada Serka Rikiman lalu Terdakwa menendang badan Serka Rikiman sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa-4 merangkul dan membawa Terdakwa-2 ke rumah susun sedangkan Terdakwa-3 berdiri diam di belakang mobil. Kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-5 melihat Serka Rikiman mengerang kesakitan dengan posisi terlentang berada di samping mobil. Kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-5 mengangkat dan membawa Serka Rikiman ke kamar Serka Rikiman Nomor 20 di Rusun Yonif Mekanis 741/SBW. Setelah tiba di kamar lalu Saksi-2 dan Saksi-5 membersihkan darah dan kotoran yang menempel di wajah Serka Rikiman. Saksi-2 dan Saksi-5 melihat wajah Serka Rikiman terdapat luka pada pelipis sebelah kiri robek dan mengeluarkan darah, mata sebelah kanan bengkak serta wajah lainnya mengalami lebam.

- q. Bahwa setelah Serka Rikiman berada di kamar kurang lebih selama 3 menit, selanjutnya Saksi-5 Sertu Martono dan Pratu Junaidin membawa Serka Rikiman ke Rumah Sakit Umum Negara (RSU) menggunakan mobil sedan Hyundai yang dikemudikan oleh Sertu Eko Setyo Budi Utomo, tiba di RSU Negara sekira pukul 19.25 Serka Rikiman langsung mendapat penanganan dan perawatan dari petugas Instalasi Rawat Darurat (IRD). Setelah Serka Rikiman dalam perawatan di ruang IRD selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, pada sekira pukul 20.05 WITA Dan Ton Kes Kima Yonmek 741/SBW Letda Ckm Slamet Rudianto (Saksi-6) datang melihat Serka Rikiman di ruang IRD. Saksi-6 melihat wajah Serka Rikiman banyak luka yaitu luka robek pada bagian pelipis kiri sekitar 5 (lima) Cm, luka robek pada hidung sekitar 3 (tiga) Cm, luka robek pada kepala bagian atas sekitar 3 (tiga) Cm, luka lebam bengkak pada sekitar kedua mata, bengkak pada kedua bibir serta luka lecet pada tulang pipi dan menurut petugas IRD Serta Rikiman harus di *CT-Scan* pada bagian kepalanya, namun karena peralatan di RSU Negara terbatas, selanjutnya sekira pukul 23.10 WITA Serka Rikiman dirujuk ke RSU Sanglah, Denpasar didampingi oleh Letda Ckm Slamet Rudianto, Pratu Komang Suarba dan perawat RSU Negara berangkat ke RSU Sanglah, Denpasar.
- r. Bahwa pada sekira pukul 01.08 WITA tanggal 13 April 2015 Serka Rikiman tiba di RSU Sanglah dan langsung dilakukan penanganan oleh petugas medis RS Sanglah, namun tidak langsung dilakukan *CT-Scan* karena kondisi Serka Rikiman belum tenang. Pada sekira pukul 05.40 WITA kondisi Serka Rikiman mulai tenang kemudian petugas RSU Sanglah melakukan *CT-Scan*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil dari *CT-Scan* terhadap kepala Serka Rikiman terdapat pembengkakan di kepala tetapi tidak ada pendarahan. Kemudian dilakukan *Rontgen* pada leher, dada dan pinggang Serka Rikiman, namun tidak ditemukan adanya kelainan. Pada sekira pukul 19.00 WITA Serka Rikiman mengalami henti jantung kemudian dilakukan penanganan dengan menggunakan kompresi jantung luar oleh dokter yang bertugas dari jantung korban kembali berdetak, namun pada sekira pukul 19.17 WITA Serka Rikiman mengalami henti jantung kembali dan dilakukan kompresi jantung luar kembali namun pada sekira pukul 19.21 WITA Serka Rikiman dinyatakan meninggal dunia.

- s. Bahwa atas kematian Serka Rikiman tersebut, dalam rangka proses hukum Dandepom IX/3 Denpasar pada tanggal 13 April 2015 mengajukan permohonan *Visum Et Repertum* ke Rumah Sakit Pusat Sanglah Instalasi Kedokteran Forensik. Selanjutnya pada tanggal 13 April 2015 sekira pukul 21.58 WITA dr. Dudut Rustyadi, Sp.F. dokter pemerintah pada instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar melakukan pemeriksaan terhadap jenazah (Alm) Serka Rikiman. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/198/2015 tanggal 30 Mei 2015 dalam pemeriksaannya terhadap jenazah (Alm) Serka Rikiman disimpulkan bahwa ditemukan luka-luka yang diakibatkan kekerasan tumpul dan ditemukan sebab otak dan tanda-tanda kegagalan fungsi pernafasan. Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan sebab pada otak yang menimbulkan penekanan pada pusat pernafasan sehingga gagal nafas. Surat *Visum Et Repertum* dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp.F. NIP. 197003152003121001.
- u. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2015 jenazah (Alm) Serka Rikiman tiba di rumah orang tua (Alm) Serka Rikiman di Desa Tawali, Kecamatan Wera Timu selanjutnya dimakamkan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 108 Ayat (1) KUHPM *juncto* Pasal 110 Alinea Ke-5 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14

Denpasar tanggal 21 Oktober 2015 sebagai berikut :

Hal. 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 41 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan para Terdakwa : Terdakwa-1 Serka Andhitya Prima Citra Wiguna NRP. 21040158350384, Terdakwa-2 Sertu I Made Alit Prawira NRP. 21090185290289, Terdakwa-3 Serda Satrya Wira Yudha NRP. 21120131370492, Terdakwa-4 Sertu Putu Mardita NRP. 21060252380386 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Dengan mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa-1 :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Terdakwa-2 :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Terdakwa-3 :

Pidana : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Terdakwa-4 :

Pidana : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- Surat Perintah Danyonmek 741/SBW Nomor Spring/12a/IV/2015 tanggal 12 April 2105.
- Surat Perintah Danyonmek 741/SBW Nomor Sprin/21/IV/2015 tanggal 1 April 2105.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Negara (RSUD) Nomor 441.6/269/PEM.KES tanggal 5 Mei 2015.
- *Visum Et Repertum* dari RSUP Sanglah Nomor UK01.15/V/E.19/ VER/ 198/2015 tanggal 30 Mei 2015 tentang Bedah Mayat Serka Rikiman.

Hal. 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 41 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi Instalasi Laboratorium Anatomi RSUP Sanglah Nomor PB04/KF/2015 tanggal 27 Mei 2015.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor 334/NNF/2015 tanggal 12 Mei 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil sedan merek Honda City warna merah putih Nomor Polisi DK 413 BA dan kunci kontak mobil tersebut.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- $\frac{1}{4}$ (seperempat) tablet Narkotika Golongan I jenis Ekstasi atau *Methylenedioxy-N-Methylamphetamine* (digunakan sebagai barang bukti pada kasus/kepemilikan atas nama Terdakwa Serka Andhiyta Prima Citri Wiguna).
- 3 (tiga) botol minuman beralkohol jenis Mansion House Dry Gyn, 1 (satu) botol berisi cairan warna kuning sebanyak $\frac{1}{4}$ botol.
- 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Robinson Dry Gyn.
- 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Jack Daniel.
- 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Bir Bintang.
- 2 (dua) botol minuman suplemen merek Hemaviton.
- 1 (satu) botol minuman suplemen merek Kratingdaeng.
- 1 (satu) botol minuman air mineral merek Aqua ukuran sedang yang berisi cairan berwarna kuning sebanyak $\frac{1}{4}$ botol tersebut.
- 2 (dua) botol minuman Pulpy Orange.
- 1 (satu) gelas plastik Susu Boneto.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/III/2015 tanggal 10 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu, Terdakwa-1 : Andhiyta Prima Citra Wiguna, Serka NRP. 21040158350384, Terdakwa-2 : I Made Alit Prawira, Sertu NRP. 21090185290289, Terdakwa-3 : Satrya Wira Yudha, Serda NRP. 21120131370492, Terdakwa-4 : Putu Mardita, Sertu NRP. 21060252380386, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati".

Hal. 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 41 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing :

Terdakwa-I :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Terdakwa-II :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Terdakwa-III :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya.

Terdakwa-IV :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil sedan merek Honda City warna merah putih Nomor Polisi DK 413 BA dan kunci kontak mobil tersebut.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa-3 Serda Satrya Wira Yudha.

- 3 (tiga) botol minuman beralkohol jenis Mansion Haouse Dry Gyn, 1 (satu) botol berisi cairan warna kuning sebanyak $\frac{1}{4}$ botol.
- 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Robinson Dry Gyn.
- 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Jack Daniel.
- 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Bir Bintang.
- 2 (dua) botol minuman suplemen merek Hemaviton.
- 1 (satu) botol minuman suplemen merek Kratingdaeng.
- 1 (satu) botol minuman air mineral merek Aqua ukuran sedang yang berisi cairan berwarna kuning sebanyak $\frac{1}{4}$ botol tersebut.
- 2 (dua) botol minuman Pulpy Orange.
- 1 (satu) gelas plastik Susu Boneto.

Hal. 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 41 K/MIL/2016



Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- Surat Perintah Danyonmek 741/SBW Nomor Spring/12a/IV/2015 tanggal 12 April 2105.
- Surat Perintah Danyonmek 741/SBW Nomor Sprin/21/IV/2015 tanggal 1 April 2105.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Negara (RSUD) Nomor 441.6/269/PEM.KES tanggal 5 Mei 2015.
- *Visum Et Repertum* dari RSUP Sanglah Nomor UK01.15/V/E.19/VER/198/2015 tanggal 30 Mei 2015 tentang Bedah Mayat Serka Rikiman.
- Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi Instalasi Laboratorium Anatomi RSUP Sanglah Nomor PB04/KF/2015 tanggal 27 Mei 2015.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor 334/NNF/2015 tanggal 12 Mei 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing para Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 97-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa-2 yaitu I MADE ALIT PRAWIRA, SERTU NRP. 21090185290289.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/VIII/2015 tanggal 10 November 2015, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan penjatuan pidana pokoknya sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa-2 tersebut di atas yaitu : I MADE ALIT PRAWIRA, SERTU NRP 21090185290289 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan bersama-sama mengakibatkan mati".

b. Memidana Terdakwa-2 oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/V/III/2015 tanggal 10 November 2015 untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa-2 sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa-2 tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/34/PM.III-14/AD/I/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Januari 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 20 Januari 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa II pada tanggal 04 Januari 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 20 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Militer III Surabaya kurang mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana telah Pemohon

Hal. 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 41 K/MIL/2016



Kasasi uraikan dalam Memori Banding tanggal 23 November 2015 yang telah diajukan dengan Akta Permohonan Banding dari Pemohon Kasasi Nomor APB/34-K/PM.III-14/AD/XI/2015 tanggal 10 November 2015. Keberatan-keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Keberatan Pertama.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Militer III-14 Denpasar yang menyatakan tujuan pemidanaan pada prinsipnya mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Akan tetapi Pemohon Kasasi berkeberatan dengan amar putusan Majelis Hakim Militer khususnya terhadap pidana tambahan yaitu berupa pemecatan dari Dinas Militer bagi diri Pemohon Kasasi, karena apabila Pemohon Kasasi dipecat dari Dinas Militer, justru akan mengaburkan prinsip-prinsip pendidikan dan pembinaan itu sendiri, bahkan lebih dari itu yaitu dapat mengaburkan rasa keadilan bagi setiap Pemohon Keadilan.

b. Keberatan Kedua.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer III-14 Denpasar mengenai kesamaan dari beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan Terdakwa-I dan Pemohon kasasi, dalam hal ini Pemohon Kasasi bermaksud menyampaikan pendapat Pemohon Kasasi sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam fakta-fakta di persidangan telah terungkap bahwa niat untuk jalan-jalan ke Gilimanuk adalah atas perintah senior (Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/VIII/2015, halaman 59, nomor 15), sebagaimana yang diucapkan oleh Pemohon Kasasi terhadap Terdakwa-III. Sebagai suatu penegasan bahwa yang paling senior diantara Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV adalah Terdakwa-I sendiri, telah mengambil keputusan tersebut dan bertanggung jawab atas kejadian-kejadian selanjutnya sebagaimana telah diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dalam Acara Pemeriksaan Saksi dan barang bukti di persidangan perkara ini.
- 2) Terdakwa-I selaku Prajurit yang berpangkat dan jabatan paling tinggi serta paling senior diantara para Terdakwa telah menerima dengan tegar dan lapang dada atas sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Militer III-14 Nomor 34-K/PM.III-14/AD/VIII/2015. Hal ini dilakukan oleh Terdakwa-I atas kesadaran dan tanggung jawabnya dengan suatu harapan bahwa cukup Terdakwa-I saja yang dihukum paling berat lengkap dengan pidana tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pemecatan dari Dinas Militer. Terdakwa-I tidak berharap bahwa para juniornya yaitu Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV akan menanggung sanksi pidana yang serupa dan/atau yang sama beratnya dengan Terdakwa-I.

Oleh karena itu Pemohon Kasasi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim III-14 Denpasar tidak mempertimbangkan secara seksama dalam menerapkan rasa keadilan mengenai berat ringannya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan khususnya antara Terdakwa-I dan Terdakwa-II dalam perkara ini.

c. Keberatan Ketiga.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer III-14 Denpasar mengenai layak atau tidaknya Pemohon Kasasi dipertahankan dalam Dinas Militer, Pemohon Kasasi berpendapat Majelis Hakim III-14 Denpasar tidak arif dan bijaksana karena pertimbangan tersebut dirasakan sangat-sangat tidak mengakomodir rasa keadilan pada diri Pemohon Kasasi.

Dalam hal ini Pemohon Kasasi dapat menerima jika Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah dan harus dihukum, hanya saja pidana tambahan pemecatan yang harus diterima Pemohon Kasasi dirasakan sangat berat bagi dirinya dan segenap keluarga besar Pemohon Kasasi.

Untuk menjadi bahan pertimbangan selanjutnya dalam pengajuan Banding perkara ini, Pemohon Kasasi menjelaskan curahan hati Pemohon kasasi dan keluarganya apabila harus menerima kenyataan pahit dipecat dari Dinas Militer. Bahwa Pemohon Kasasi dalam keluarga adalah penerus dari garis anak laki-laki atau yang dalam tradisi masyarakat Bali disebut sebagai Purusa. Mengingat kakak kandung laki-laki dari Pemohon Kasasi telah meninggal dunia, sehingga Pemohon Kasasi adalah anak laki-laki satu-satunya yang masih ada. Selain itu keadaan orang tuanya yang adalah pensiunan TNI dan sangat bergantung kepada Pemohon Kasasi untuk dapat menjadi penerus dan untuk mengurus keluarga baik dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dalam kaitannya sebagai bagian dari masyarakat adat Bali.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya hanya fokus kepada rasa keadilan penjatuhan sanksi pidana pokok yang diterima antara Terdakwa-I dan Pemohon Kasasi dan tidak terlalu memperhatikan rasa keadilan penjatuhan sanksi pidana tambahan. Dalam hal ini Pemohon Kasasi pun menyadari dan mengakui bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana baik pidana pokok dan pidana tambahan adalah menjadi kewenangan penuh dari

Hal. 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 41 K/MIL/2016



Majelis Hakim pada semua tingkatan yang tidak dapat diintervensi. Namun demikian, Pemohon Kasasi memohon agar Majelis Hakim Agung yang terhormat dapat berlaku arif dan bijaksana untuk kembali mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi pidana tambahan, sebab hal inilah yang dirasakan terlalu berat oleh Pemohon Kasasi.

2. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas Pemohon Kasasi berkeyakinan tujuan Majelis Hakim Agung menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim Agung menjatuhkan pidana atas diri Pemohon Kasasi dalam perkara ini, perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan pidananya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi merasa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer adalah sangat berlebihan dan memberatkan Pemohon Kasasi sebagai seorang Prajurit yang menjadi tumpuan hidup bagi keluarganya serta menopang kehidupan kedua orang tuanya. Terlebih bahwa Pemohon Kasasi adalah anak laki-laki satu-satunya yang masih ada setelah kakak kandungnya meninggal sehingga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam adat budaya masyarakat Bali.
- b. Bahwa Pemohon Kasasi semenjak putusan Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-14 Denpasar langsung menjalani pidana pokoknya, dengan demikian sudah barang tentu Pemohon Kasasi sudah merasakan konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga hal tersebut sudah merupakan tujuan pemidanaan yang menimbulkan efek jera bagi Pemohon Kasasi.
- c. Bahwa Pemohon Kasasi dalam persidangan telah berterus terang serta mengakui perbuatannya di muka pengadilan.
- d. Bahwa Pemohon Kasasi sebagai manusia biasa telah berbuat kekhilafan yang mengakibatkan kerugian bagi Kesatuan dan keluarganya, untuk itu Pemohon Kasasi menyatakan penyesalan yang tiada terhingga dan berjanji untuk dapat bersikap/berbuat yang lebih baik di masa depan serta berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran hukum yang serupa maupun pelanggaran hukum lainnya.
- e. Bahwa Pemohon Kasasi selama berdinasi di Kesatuan di lingkungan TNI-AD sampai dengan terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan kinerja



yang baik dan tidak pernah terlibat dengan pelanggaran hukum sekecil apapun.

- f. Bahwa Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat dapat secara arif dan bijaksana memberikan putusan yang terbaik sebagai peringatan, mendidik dan membina terhadap diri Pemohon kasasi. Sehingga bukanlah putusan yang berdampak buruk yang menghancurkan masa depan diri dan keluarga Pemohon Kasasi. Selanjutnya Pemohon Kasasi mohon agar Pemohon Kasasi diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan tetap dapat berdinis di Kesatuannya. Kesalahan yang telah diperbuat oleh Pemohon Kasasi untuk pertama kali dalam hidupnya, Pemohon Kasasi mohon tidak menjadi jalan untuk mengakhiri masa depan Pemohon Kasasi untuk selamanya, berikut kebahagiaan dan masa depan keluarganya, dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan maaf kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat agar sudi kiranya untuk memaafkan semua kesalahan Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-II *in casu* khususnya pidana tambahan pemecatan dalam putusannya telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan khususnya mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa-II baik mengenai keadaan-keadaan yang meringankan maupun mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-II *in casu* dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa-II, dengan pertimbangan :
 - *In casu* perbuatan Terdakwa-II secara bersama-sama dengan Terdakwa-I melakukan penganiayaan yakni dengan cara memukul berulang kali kepada muka korban (Serka Rikiman) dan menginjak berulang kali muka korban, telah mengakibatkan korban meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-II terhadap korban (Serka Rikiman) sebagai Senior Terdakwa-II di Kesatuan Yonif Mekanis 741/SBW ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum Terdakwa-I dan Terdakwa-II melakukan penganiayaan, terlebih dahulu Terdakwa-I dan Terdakwa-II memberikan minuman keras yang dioplos dan dicampur dengan butiran pil yang dilakukan Terdakwa-I, sehingga korban setelah meminum minuman tersebut menjadi tidak sadarkan diri dan terus meronta-ronta ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa-II tersebut, sangat tidak pantas dan layak, karena telah merusak tatanan kehidupan disiplin militer yakni sikap taat, setia dan loyal kepada atasan sebagai ciri khas dalam kehidupan disiplin militer, terlebih lagi dalam Kesatuan-kesatuan tempur tempat Terdakwa-II bertugas ;
- Bahwa keadaan-keadaan *in casu* merupakan hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa-II *in casu* yang telah secara cermat dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Berdasarkan keadaan-keadaan *in casu*, Terdakwa-II dipandang sudah tidak pantas dan tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan TNI. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 26 KUHPM, Terdakwa-II harus diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dipidana, maka Terdakwa II dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II : **I MADE ALIT PRAWIRA, Sertu NRP. 21090185290289** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 41 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 17 Maret 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
ttd./Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166